

**UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA
LAMPUNG DALAM MENANGANI KASUS PERTAMBANGAN
TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*) DI BUKIT CAMPANG RAYA**

(Skripsi)

Oleh:

**TOTO AGUNG LAKSONO
NPM: 1712011258**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA LAMPUNG DALAM MENANGANI KASUS PERTAMBANGAN TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*) DI BUKIT CAMPANG RAYA

Oleh

Toto Agung Laksono

Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang penguasaan serta pemanfaatannya menjadi kewenangan negara. Praktik penambangan ilegal belakangan ini semakin marak terjadi di Bandar Lampung salah satunya praktik penambangan yang terjadi di Bukit Campang raya, Sukabumi, Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh perseorangan. Kepolisian dalam hal ini sangat berperan penting guna menjaga ketertiban dan keamanan agar pengelolaan pertambangan dapat dikelola lebih efektif. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah, apakah upaya yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Lampung serta faktor apa sajakah yang menjadi hambatan Ditreskrimsus Polda Lampung dalam menangani kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di bukit Campang Raya.

Metode penelitian dilakukan secara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas Data Primer dan Data Sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penambangan ilegal dapat diupayakan secara maksimal oleh kepolisian melalui pendekatan secara penal dan non-penal, dengan langkah preemtif, preventif dan represif. Dalam upaya preventif kepolisian melakukan tindakan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan pertambangan, melakukan usaha dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Langkah represif yaitu dengan memberikan penindakan hukum yang tegas dan profesional oleh kepolisian dan PPNS Minerba. Faktor yang menghambat kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana pertambangan ilegal antara lain disebabkan oleh adanya perizinan lain yang dipegang oleh pemilik kawasan, kurangnya personel dan masih adanya penyidik yang kurang memahami terhadap tindakan penyelidikan tindak pidana *illegal mining*, kurangnya pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam hal

Toto Agung Laksono

penanggulangan tindak pidana pertambangan ilegal, serta kurangnya koordinasi antara kepolisian dengan instansi terkait.

Saran yang dapat penulis berikan adalah kepolisian agar dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan pertambangan, selanjutnya terkait dengan persoalan minimnya kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan agar dapat diselesaikan. Upaya penegakan hukum *illegal mining* harus diupayakan dengan cara membenahi berbagai faktor, termasuk faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana prasarananya, masyarakatnya, serta faktor kebudayaannya.

Kata Kunci: Pertambangan Ilegal, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana, kepolisian.

**UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA
LAMPUNG DALAM MENANGANI KASUS PERTAMBANGAN
TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*) DI BUKIT CAMPANG RAYA**

(Skripsi)

Oleh

TOTO AGUNG LAKSONO

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS POLDA LAMPUNG DALAM
MENANGANI KASUS PERTAMBANGAN
TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*) DI BUKIT
CAMPANG RAYA

Nama Mahasiswa

: *Toto Agung Laksono*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011258

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP.196004061989031003

Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP. 195911021986031001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 April 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toto Agung Laksono

NPM : 1712011258

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA LAMPUNG DALAM MENANGANI KASUS PERTAMBANGAN TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*) DI BUKIT CAMPANG RAYA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 11 April 2023



Toto Agung Laksono
NPM.1712011258

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Toto Agung Laksono, penulis lahir di Bandar Lampung tanggal 07 Juli 1999. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Gatot Supeno dan Ibu Wahiti. Penulis mengawali pendidikan di TK Setia Kawan dan diselesaikan pada Tahun 2005, SD Negeri 2 Panjang Utara pada Tahun 2011, SMP Negeri 11 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2014, dan SMA Negeri 17 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2017 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2020.

MOTO

"Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat didalamnya."

Al-Quran surat Al-Furqan ayat 75

"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan."

Al-Quran Surat As-Syura ayat 43

“Aku harus menikmati hadirnya sejumlah ulat bulu bila aku mengharapkan hadirnya kupu-kupu.” dan “Hanya dengan hati orang bisa melihat dengan jelas.

Yang penting adalah apa yang tidak terlihat oleh mata.”

Antoine de Saint-Exupery dalam buku *Le Petit Prince*

PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa karena atas berkat karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang ku kasihi:

Kedua Orang Tua-ku Tercinta,

Bapak Gatot Supeno dan Ibu Wahiti. Terima kasih untuk segala kasih sayang, perhatian serta pengorbanan kalian untuk anakmu satu-satunya ini. Terima kasih atas semangat, nasihat, serta doa-doa kalian untuk saya menuju keberhasilan. semoga kelak aku bisa membahagiakan, membanggakan, serta menjadi anak yang berbakti kepada kalian.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung dalam Menangani Kasus Pertambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*) di Bukit Campang Raya”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.F.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
9. Ibu Siti Khoiriah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bripka Wilson Buana Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, dan juga Bapak Edi Santoso Manager Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang telah bersedia meluangkan sedikit

waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih atas segala bantuannya.

12. Kepada ibu dan ayahku tersayang, Ibu Wahiti dan Bapak Gatot Supeno yang telah memberikan segalanya: kasih sayang, perhatian, pengorbanan, semangat, doa serta dukungan semangat yang tidak ada habisnya kau berikan hingga hari ini. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak aku bisa membahagiakan, membanggakan, serta menjadi anak yang berbakti kepadamu;
13. Bapak Suyanto dan Bapak Nasrudin, yang telah mengajarku banyak hal, terima kasih atas waktunya, nasihat serta doa-doa kalian, semoga diberikan kesehatan selalu dan panjang umur agar kelak bisa membalas jasa-jasamu;
14. Kakak perempuanku tersayang yakni Tete Suharti, terima kasih untuk dukungannya selama ini, sudah mau membantu hingga di titik ini, terima kasih atas segala nasihatnya. Semoga Tete sukses, dan segala doa baiknya dikabulkan;
15. Sahabat-sahabatku yang tidak tergantikan Gilbert Bram Tampubolon, Royadi, Yuyun Wahyuni, Siti Juliyani, Anggita, Herlangga, M. Gilang Pranata, Sugiantoro, Fahmi Ahmad Fattoni, M Lutfi Chandra Aulia, M. Fadel Marhasan, Mu'ammarr Fachri Ismail, Yusuf Mulya Kharismawan, Aziza Aziz ZA, M. Revi Yang Sakti, yang sudah menemani dalam suka dan duka, bersedia menjadi pendengar dimasa sulit selama masa perkuliahan dan memberikan semangat selama ini;

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 11 April 2023

Penulis,

Toto Agung Laksono

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	11
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	21
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	23
B. Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (<i>Illegal Mining</i>).....	24
C. Kepolisian Republik Indonesia.....	40
D. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia.....	41
III. METODE PENELITIAN.....	49
A. Pendekatan Masalah.....	49
B. Sumber dan Jenis Data.....	50
C. Penentuan Narasumber.....	51
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	52
E. Analisis Data.....	54

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Upaya yang Dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung dalam Menangani Kasus Pertambangan Tanpa Izin Di Bukit Campang Raya.....	55
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung dalam Menangani Kasus Pertambangan Tanpa Izin (<i>Illegal Mining</i>) di Bukit Campang Raya.....	70
V. PENUTUP.....	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural reseources*). Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang yang tidak dapat diperbaharui, seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, dan lainnya.¹

Dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.² Adanya penegasan tersebut mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara (pemerintah). Selain itu, penegasan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Mataram, Sinar Grafika, 2012, hlm. 36.

² Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta utara, PT Rajagrafindo, 1995, hlm. 119.

Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara³, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, didalamnya penduduk setempat diberi ruang yang cukup untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara. Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan adanya izin tersebut, maka dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan

³ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

baik. Dengan adanya kegiatan itu, maka masyarakat tersebut menjadi sejahtera, lahir dan batin.

Sebagai sebuah kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja membuat komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomis yang tinggi tersebut menjadi faktor utama dalam pengusahaan bahan tambang ini menjadi sebuah industri pertambangan oleh pihak pemerintah (melalui BUMN/BUMD) maupun dari pihak swasta. Kegiatan pertambangan selain menghasilkan keuntungan atau profit yang besar bagi para investornya, tentu saja juga memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat lingkungan sekitar. Dimana setiap pengusahaannya memiliki keuntungan (laba) baik bagi investor maupun negara. Penggunaan pajak bagi kegiatan pengusahaan pertambangan dapat pula menjadi nilai pemasukan bagi negara dalam menjalankan pembangunan fisik maupun kehidupan negara.

Kegiatan pertambangan dapat membuka lapangan pekerjaan yang jumlahnya besar, mengingat besarnya kegiatan pengusahaan ini yang memiliki tahapan-tahapan yang sangat panjang serta cakupan pelaksanaan (dari segi waktu dan luas wilayah pertambangan). Pekerjaan yang besar tentunya memerlukan tenaga yang besar pula, sehingga tidak mengherankan apabila kegiatan pelaksanaan ini dapat membuka lapangan kerja dalam jumlah yang banyak dan tentunya sangat membantu masyarakat serta negara dalam menanggulangi masalah pengangguran yang merupakan salah satu faktor yang memperlambat laju roda pembangunan di negara ini.

Kegiatan pertambangan selain menimbulkan dampak positif, keberadaannya juga memiliki dampak negatif. Terutama pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh penduduk setempat yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah sehingga menyebabkan banyaknya penduduk yang melakukan kegiatan pertambangan secara tidak sah (*Illegal Mining*) kemudian dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan juga pengawasan.

Dampak negatif yang timbul dalam kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan seperti; wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis, sehingga dapat menyebabkan erosi, limbah hasil pengolahan tambang yang dapat mencemari lingkungan. Kegiatan industri tambang yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global.⁴ Akibatnya, penduduk setempat baik yang melakukan *Illegal Mining* maupun tidak melakukannya dapat menjadi korban dari kegiatan pertambangan tersebut. Bahkan dalam pelaksanaan *Illegal Mining* tersebut seringkali berlaku hukum rimba, artinya siapa yang kuat, maka dialah yang menguasai sumur-sumur tambang yang telah digali oleh orang lain. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan menimbulkan persoalan kerugian yang cukup besar, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.⁵

⁴ <https://malutpost.id/news/read/opini/7547/dampak-positif-dan-negatif-dalam-lingkungan-tambang#:~:text=Kemudian%2C%20di%20sisi%20lain%2C%20industri,tambang%20juga%20dapat%20mencemari%20lingkungan.> Diakses pada 06 juli 2021 pukul 14.17

⁵ Salim Hs, op. cit, hlm. 47.

Masalah-masalah lainnya dalam kegiatan pertambangan ilegal seperti; pengerjaan yang tidak sesuai standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan sekitar, atau kesengajaan untuk tidak berbuat seperti yang diperjanjikan dalam kontrak (*product sharing* atau kontrak karya/reklamasi, dsb) atau izin kegiatan pertambangan, serta timbulnya masalah dengan masyarakat sekitar adalah akar permasalahan dalam kehadiran kegiatan pertambangan di suatu daerah.

Masifnya TP penambangan ilegal ini dapat dilihat dari data yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa setidaknya total luas pertambangan ilegal di Indonesia yaitu seluas 8.713.167,58 hektare.⁶ Data tersebut merupakan hasil temuan Komisi IV DPR RI dan sudah disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Pada kasus yang baru-baru ini terjadi di Provinsi Lampung, terdapat pertambangan ilegal di Campang raya, Sukabumi, Kota Bandar Lampung.

⁶ DPR Catat 8,7 Juta Ha Pertambangan Ilegal”, 20 Januari 2021, <https://nasional.tempo.co>, diakses 3 Agustus 2021.

Dikutip dari Lampost.co, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Irfan Tri Musri, mengatakan, berdasarkan hasil penelusurannya, tambang batu di lima titik di daerah tersebut merupakan milik perseorangan. Selain itu, tambang tersebut bukan termasuk dalam tiga perusahaan yang memiliki izin di Provinsi Lampung, yakni CV. Sari Karya di daerah Sabah Balau, PT. Budi Wirya, dan PT. Ganda Pahala Tata Persada.⁷ Aktivitas penambangan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 109⁸:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158. Menyebutkan bahwa⁹:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

⁷ <https://www.lampost.co/berita-tambang-ilegal-campang-roya-sebabkan-lingkungan-rusak-dan-pad-bocor.html> diakses pada senin, 22 Maret 2021 pukul. 14.17

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 109.

⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, pertambangan yang beroperasi Campang raya dapat dikenakan pidana apabila terbukti benar aktivitas pertambangan di daerah tersebut tidak memiliki izin yang sah sehingga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 109. serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158.

Hal lain diduga juga telah terjadi pelanggaran terkait dengan kesesuaian ruang. Dan di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 52 Ayat (2) yang menyatakan, bahwa¹⁰: Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada:
 1. BWK A di Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
 2. BWK B di sebagian Kecamatan Rajabasa dan Kedaton;
 3. BWK D di sebagian Kecamatan Tanjung Karang Timur;
 4. BWK E di Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang; dan
 5. BWK G di sebagian Kecamatan Teluk Betung Utara dan Teluk Betung Barat.
- b. perumahan kepadatan sedang diarahkan pada:
 1. BWK B di sebagian Kecamatan Rajabasa;
 2. BWK C di Kecamatan Tanjung Senang dan Kecamatan Sukarame; dan
 3. BWK D di sebagian Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- c. perumahan kepadatan rendah diarahkan pada:
 1. BWK B area cadangan pengembangan di Kecamatan Rajabasa;
 2. BWK C area cadangan pengembangan di Kecamatan Tanjung Senang;

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Pasal 52.

3. BWK D area cadangan pengembangan di Kecamatan Sukabumi dan Tanjung Karang Timur; dan
4. BWK F di Kecamatan Kemiling dan Tanjung Karang Barat.

Sehingga berdasarkan PERDA tersebut lokasi pertambangan berada di dalam Kawasan Cadangan Pengembangan.

Delik-delik dalam UU PPLH yang dikategorikan sebagai *asministrative dendent of environmental criminal law/administrative dependent crimes* awalnya merupakan pelanggaran administrasi. Dalam perkembangannya, pelanggaran administrasi tersebut kemudian diancam dengan sanksi pidana. Tujuan pencantuman sanksi pidana dalam pelanggaran administrasi adalah untuk memperkuat sanksi administratif.¹¹ Peranan sanksi pidana merupakan *mercenary-sanction*.¹² Keterlibatan hukum pidana ke dalam pelanggaran administrative hanya bersifat komplementer karena eksistensinya hanya sebagai penunjang penegakan norma yang ada di bidang hukum administrasi.¹³ Oleh karena itu hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remidium*) dalam upaya menanggulangi pelanggaran-pelanggaran administratif tersebut.

Andi Hamzah, dengan mengutip pendapat dari Mr. de Bunt, mengemukakan tiga arti Ultimum remedium.¹⁴ Pertama, hukum pidana hanya diterapkan terhadap perbuatan yang sangat tidak benar secara etis. Kedua, Hukum pidana adalah alat (obat terakhir yang diterapkan terhadap delik lingkungan.

¹¹ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 42.

¹² Ibid, Hlm 3.

¹³ Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Mendatang", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari, 1990, hlm. 7.

¹⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, hlm. 122-127.

Ketiga, pejabat administrative yang pertama-tama harus bertanggung jawab. Kalau pejabat administratif dipandang sebagai yang pertama-tama bertanggung jawab sehingga kekuasaan yustisial ditempatkan sebagai ultimum remidium. Pejabat administratif harus bereaksi terlebih dahulu. Pejabat yang memberikan ijin harus lebih dahulu menjatuhkan sanksi jika izin dilanggar.

Aktivitas tambang sudah merugikan Pemprov Lampung. Sebab, aktivitas tambang sangat berpotensi merusak lingkungan hingga menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Selain itu, Pemprov juga berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dari perolehan pajak karena aktivitas tambang tersebut ilegal.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2018 mengatakan potensi kerugian negara akibat pertambangan emas ilegal mencapai Rp. 38 triliun per tahun dan non-emas sekitar Rp. 315 miliar per tahun. Besaran nilai tersebut belum memperhitungkan biaya rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat PETI.¹⁵

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut maka, agar kegiatan pertambangan dalam masyarakat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan diperlukan adanya upaya penegakan hukum oleh lembaga hukum yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia demi terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat serta tercipta masyarakat yang taat aturan/hukum.

¹⁵ <https://pwyipindonesia.org/id/maut-mengintai-di-pertambangan-emas-ilegal/> diakses pada 06 juli 2021 pukul 14.30.

Kepolisian adalah bagian struktural penegakan hukum di Indonesia. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial.

Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan pengayom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.¹⁶

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Secara rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁷Adanya kepolisian diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, namun fakta yang seringkali terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan

¹⁶ Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang, hlm 191.

¹⁷Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 29

wewenang kepolisian, padahal kepolisian sangat berperan penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai: “Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Dalam Menangani Kasus Pertambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*) Di Bukit Campang Raya”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung dalam menangani kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di bukit Campang Raya?
- b. Faktor apa sajakah yang menjadi hambatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung dalam menangani kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di bukit Campang Raya?

Ruang lingkup penelitian skripsi ini agar tidak terlalu luas, maka perlu dibatasi aspek substansinya adalah Hukum Pidana Administrasi, dengan objek penelitian yakni upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung dalam menangani kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*). Tempat wilayah penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Lampung. Tahun data penelitian pada Tahun 2021-2022

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan didalam Karya Ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung dalam menangani kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di bukit Campang Raya
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung dalam menangani kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di bukit Campang Raya

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan pengetahuan, serta dapat memberikan masukan-masukan disamping peraturan terkait maupun sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif sebagai sumbangan teoritis dan rujukan bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim dan sarana pembantu dalam wawasan

khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*).

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu pengabstraksian dari hasil pemikiran sebagai suatu kerangka acuan dan sebagai dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum dengan tujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁸ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Upaya adalah usaha untuk melakukan sesuatu setelah adanya peristiwa.¹⁹ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan atas penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 124.

¹⁹ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.120.

²⁰ Badar Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Semarang, 1997, hlm.48.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, seperti penal policy, dan criminal policy, oleh karena itu upaya reserse kriminal khusus polda lampung dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pertambangan ilegal (*illegal mining*) dilakukan dengan menggunakan:

- 1) Menggunakan upaya penal (hukum pidana).
- 2) Menggunakan upaya non penal.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi.²¹ Sedangkan kebijakan non penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi. Selain itu dalam upaya untuk menanggulangi suatu kejahatan terdapat juga dua cara yaitu, secara preventif dan secara represif, Berikut ini diuraikan pula masing-masing upaya tersebut:

1. Tindakan Preventif.

Tindakan preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 68.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

b. Teori Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

- a) Faktor Perundang-undangan,
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat
- e) Faktor kebudayaan.²²

c. Asas Ultimum Remedium

Keberadaan hukum pidana dalam masyarakat merupakan suatu keniscayaan, karena aturan hukum pidana dipandang melindungi moralitas masyarakat dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Hukum pidana berfungsi untuk memperkuat aturan hukum seperti Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 47.

Hukum Administrasi Negara yang ada dalam negara. Di samping itu Hukum pidana juga melindungi berbagai kepentingan publik dalam bentuk memberikan sanksi pidana bagi pelakunya, seperti apa yang dikemukakan oleh Grant Lamond:

*“The key to the nature of crime, then, lies in understanding that they are public wrongs not because they are wrongs to the public, but because they are wrong that the public is responsible for punishing. There is a public interest in crimes not because the public’s interests are necessarily affected, but because the public is the appropriate body to bring proceedings and punish them.”*²³ (Sifat utama dari suatu tindak pidana terletak pada pemahaman bahwa tindakan tersebut tidak bisa diterima publik bukan karena tindakan itu dipandang salah oleh publik, melainkan karena tindakan tersebut salah sehingga publik harus memberikan pidana. Terdapat suatu kepentingan publik dalam tindak pidana bukan karena kepentingan publik sudah dilanggar, tetapi karena publik merupakan lembaga yang tepat untuk mengadili dan memberikan pidana).

Walaupun keberadaan hukum pidana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, namun keberadaannya pada dasarnya membatasi perilaku manusia dan melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu lahir pemikiran bahwa penggunaan hukum pidana harus sedemikian rupa dibatasi sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian melahirkan doktrin ultimum remedium.

Lahirnya doktrin ultimum remedium sebagai sebuah konsep atau istilah yang berkembang dalam hukum pidana tidak diketahui secara pasti. Namun mengingat hukum pidana Indonesia berasal dari Hukum Kolonial Belanda, maka istilah tersebut juga berkembang dalam diskursus ilmu hukum pidana Belanda. Dalam ensiklopedia Belanda dinyatakan bahwa:

²³ Grant Lamond, 2007, What is A Crime, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 27, No. 4 (2007), pp. 609–632 doi:10.1093/ojls/gqm018 Published Advance Access November 4, 2007, hlm.629.

*“Ultimum remedium is een term uit het Latijn die betekent: het laatste redmiddel. Het is dus iets dat wordt ingezet als alle andere mogelijkheden al geprobeerd zijn. In de praktijk wordt de term vaak gebruikt als het over strafrecht gaat; dit zou namelijk alleen als uiterst redmiddel moeten worden ingezet”*²⁴ (Ultimum remedium adalah sebuah istilah Latin yang berarti: upaya atau obat terakhir. Hal itu berarti sesuatu yang digunakan sebagai upaya atau kemungkinan yang terakhir. Dalam praktek, istilah tersebut banyak digunakan sebagai istilah dalam hukum pidana; hal itu berarti hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya yang paling terakhir).

Istilah ultimum remedium dimasukan dalam kategori hukum acara pidana (*het procesrecht*) dan berasal dari bahasa latin Latin: *het uiterste middel. Remedie die toegepast wordt als geen andere remedie meer mogelijk is Gevonden.* (Upaya atau sarana terakhir. Obat atau penyembuhan yang digunakan bilamana obat lainnya tidak lagi ditemukan.²⁵

Keberadaan doktrin ultimum remedium sudah menjadi kajian dalam hukum pidana klasik pada tahun 1800-an dan diyakini konsep itu sudah lahir jauh sebelumnya.²⁶ .Konsep ini juga sudah digunakan dalam pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) di Parlemen Inggris pada abad ke 18. Dalam literatur hukum pidana Indonesia yang juga mengikuti hukum pidana Belanda, istilah ultimum remedium dikemukakan pertama kalinya oleh Mr.

²⁴ <http://www.encyclo.nl/begrip/ultimum%20remedium>

²⁵ <http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekueb.html#18785>

²⁶ S. Malander, 2013, *Ultima Ratio in European Criminal Law*, *Oñati Socio-legal Series* [online], 3 (1), 42-61. Available from: <http://ssrn.com/abstract=2200871>

Modderman, Menteri Kehakiman Belanda, di depan parlemen Belanda untuk menjawab pertanyaan anggota parlemen. Menurutnya, hukum pidana itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidak dapat diatasi dengan cara lain. Hukum pidana hendaklah sebagai suatu *ultimum remedium* atau upaya yang terakhir.²⁷ Walaupun tidak semua ahli tidak sependapat dengan pandangan tersebut, namun konsep ini tetap berkembang dalam hukum pidana.²⁸

Ultimum remedium juga dipandang sebagai sebuah asas dalam hukum pidana dan digunakan dengan berbagai konsep yang menunjukkan arti yang sama seperti *ultimo ratio principle* atau konsep *last resort principle* dalam sistem hukum *Common Law*, hal ini ditemukan dalam literatur hukum pidana yang lebih umum. Sering dikemukakan bahwa kriminalisasi sebagai *last resort* sebagai upaya terakhir, cara yang harus diambil dalam keadaan atau kasus yang paling khusus. (*uttermost means in uttermost cases*).²⁹ Dalam perkembangannya, walaupun pada awalnya pemahaman akan konsep ultimum remedium lebih ditujukan kepada wewenang Negara dalam hal ini parlemen untuk menetapkan suatu undang-undang pidana ataupun perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana (kriminalisasi), namun dalam perkembangann konsep ini juga dipahami dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat diterapkan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, atau bahkan sebelum memasuki ranah peradilan pidana.

²⁷ PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18.

²⁸ Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

²⁹ Nils Jareborg, 2005, *Criminal Liability as a Last Resort*, Ohio State Journal of Criminal law, Vol 2:251, hlm. 523.

2. Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang disebut dengan definisi operasional. Pada bagian landasan konseptual ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi (generalisasi) dan realitas. Adapun kerangka konsepsi yang digunakan sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha untuk melakukan sesuatu setelah peristiwa ada.³⁰
- b. Upaya penanggulangan kejahatan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.³¹
- c. Peran Polri adalah menjalankan fungsi selaku penegak hukum yang diartikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang menempatkan Polri selaku penyidik.³²
- d. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus,

³⁰ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.120.

³¹Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 29

³²Berdasarkan wawancara dengan Bripka Wilson Buana, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, pada tanggal 12 Januari 2022.

koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³

- e. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁴
- f. Pertambangan illegal atau *Illegal mining* adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut sebagai *Good Mining Practise (agincourtresources)*. Pertambangan illegal atau *Illegal mining* merupakan seluruh perbuatan yang dikategorikan sebagai delik dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 158 sampai dengan Pasal 165.³⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dan komprehensif mengenai isi dalam penelitian skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi dibawah ini:

I. PENDAHULUAN

³³Berdasarkan wawancara dengan Briпка Wilson Buana, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, pada tanggal 12 Januari 2022.

³⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm.69.

³⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung dalam menangani kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*)

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengkajian terhadap data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai bagaimana upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung dalam menangani kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di Bukit Campang Raya serta apakah yang menjadi faktor penghambat Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung dalam menangani kasus pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di Bukit Campang Raya.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁶

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁷ Dalam merumuskan pengertian Tindak Pidana, Simons memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :³⁸

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan

³⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, universitas Lampung, 2011, hlm. 70.

³⁷ Tri Andrisman, *ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm. 72.

5. Orang yang mampu bertanggung jawab

Moeljatno juga merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :³⁹

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang
3. Bersifat melawan hukum

B. Tindak Pidana Pertambangan Liar (*Illegal Mining*)

1. Definisi Pertambangan

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining Law is*:⁴⁰

“have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests”.

Artinya: Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang

³⁹ Tri Andrisman, *Ibid*, hlm. 72.

⁴⁰ Joan Kuyek, *Canadian Mining Law and the Impact on Indigenous People, Lands and Resources, Backgrounder for a presentation to the North America Indigenous Mining Summit*, July 28, 2005, hlm. 1.

dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.

Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum pertambangan, yaitu:⁴¹

“also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages”.

Artinya: Hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi dan rehabilitasi.

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).⁴²

Kemudian menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

⁴¹ Joseph F. Castrilli, *Environmental Regulation of the Mining Industry In Canada: An Update of Legal and Regulatory Requiriments*, 1999, hlm. .45.

⁴² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010. hlm. 8.

Pertambangan Mineral dan Batubara, pengertian pertambangan adalah, sebagai berikut:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”⁴³

Selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan Batu-bara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.⁴⁴

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.⁴⁵

⁴³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁴*Ibid*, Pasal 1 ayat (4) dan (5).

⁴⁵*Ibid*, Pasal 6.

2. Dasar Hukum Pertambangan

Secara Konstitusional, Undang-Undang Dasar RI 1945 memberikan landasan tentang rumusan penguasaan oleh Negara dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia. Berkaitan dengan hal pertambangan atau usaha dibidang tambang Berikut pengaturan hukum Pertambangan di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Merujuk pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 disebutkan ada beberapa jenis Izin yaitu dalam bentuk: (1) Izin pertambangan Rakyat; (2) Izin Usaha Pertambangan; (3) Izin Usaha Pertambangan Khusus. Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus di sesuaikan karena pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 telah mencabut kewenangan Pemerintah daerah tingkat I untuk pengelolaan Tambang, dan pengelolaan dikelola atau diurus oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tingkat II sebagai tangan panjangnya. Kewenangan tersebut dipertegas dengan bunyi Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pemerintah lewat organnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam rangka peralihan peran dilakukan dengan menghentikan kewenangan sementara oleh Pemerintah Daerah Tingkat I karena penerbitan izin baru untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 ini diberlakukan yaitu pada tanggal 10 juni 2020.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sektor batubara tercatat diberi perhatian khusus. Terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 128A. Pada Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

3. Izin Usaha Pertambangan

Salah satu aktivitas yang berhubungan erat dengan lingkungan adalah bidang pertambangan. Seperti diketahui, aktivitas pertambangan pasti menimbulkan perubahan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan perizinan usaha pertambangan, terdapat kewajiban untuk menjaga fungsi lingkungan hidup oleh pemegang izin usaha pertambangan.

Izin melakukan pertambangan tidak hanya berlaku dengan undang-undang pertambangan saja tetapi juga dengan undang-undang lingkungan hidup.

sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) perusahaan wajib memiliki izin lingkungan. Sesuai dengan makna Pasal 1 angka 35, bahwa:⁴⁶

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Setiap usaha pertambangan Harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 Ayat (1) bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Izin Usaha Pertambangan terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.⁴⁷

IUP terdiri atas dua tahap, yaitu:

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 35.

⁴⁷*Op.cit.* Pasal 35 Ayat 3.

1. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
2. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau, pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan.⁴⁸

Usaha pertambangan menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dikelompokkan atas: (1) Pertambangan mineral dan (2) Pertambangan batubara. Kemudian pertambangan mineral digolongkan lagi atas:

- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan.⁴⁹

Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara.⁵⁰

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan, bahwa;

- a. IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara;
- b. Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya berlaku bagi: a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan;

⁴⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidna Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 120.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 34 ayat (1) dan (2).

⁵⁰ *Op.cit.* Pasal 36A.

- d. Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya;
- e. Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri;
- f. Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut;
- g. IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri; dan
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan pemberian prioritas perusahaan komoditas tambang lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4. Jenis Pidana dan Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal (*illegal Mining*)

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana ilegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Tindak pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan

⁵¹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Jakarta, Rienaka Cipta, 2012, cetakan 1 hlm. 248.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana, berdasarkan Pasal 159 UU No. 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa:

“Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

3) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi

Pasal 162 Ayat 2 UU No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

4) Tindak pidana pencucian barang tambang

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

5) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

“Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

6) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin

“Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

7) Tindak pidana bagi pemegang IUP dan IUPK yang telah dicabut izinnya yang tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang

“Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

8) Pidana tambahan

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan

diatas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.⁵²
- d. eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

5. Dampak yang Ditimbulkan Oleh Pertambangan Tanpa Izin Di Bukit Campang Raya

Pada dasarnya, kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya; tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Meskipun aktivitas pertambangan telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar mengingat resiko yang dihadapi para penambang, terutama pada

⁵²*ibid.*

kegiatan pertambangan yang bersifat ilegal dimana kegiatan pertambangan ilegal memiliki resiko yang besar sebab dilakukan tanpa memperhatikan *Standard Operating Procedure (SOP)*. Kegiatan pertambangan seringkali dilakukan tanpa memikirkan resiko keselamatan serta dampaknya terhadap lingkungan, belum lagi pertambangan ilegal ini juga dapat berdampak pada ekonomi Negara. Resiko-resiko tersebut, tentunya sangat berhubungan dengan besaran-besaran yang sangat saling mempengaruhi. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tanpa izin di bukit Campang Raya yang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Dampak terhadap Lingkungan

Dampak fisik yang yang paling terlihat dari kegiatan pertambangan ilegal salah satunya adalah kerusakan ekosistem lingkungan hidup, pada kegiatan penambangan ilegal ini dilakukan nyaris bahkan tanpa pengawasan, sementara itu perusahaan tambang yang resmi/berizin saja yang notabene-nya dibebani kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan melalui AMDAL, faktor lingkungan hidup tetap masih menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan secara intensif. Dapat dibayangkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang terjadi pada kegiatan pertambangan ilegal di bukit Campang Raya apabila dibiarkan terus-menerus.⁵³ Terlebih lagi para pelaku kegiatan pertambangan ilegal tidak

⁵³*Ibid.*

mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Edi Santoso,⁵⁵ menyebutkan bahwa tambang-tambang yang ada di camping raya sudah beroperasi cukup lama dan dampaknya cukup bisa dirasakan oleh warga sekitar, debu-debu berterbangan saat musim kemarau, dan apabila musim hujan tiba tanah merah yang terbawa oleh ban mobil ke jalanan menyebabkan warga seringkali tergelincir khususnya pada kendaraan roda dua. Belum lagi dengan tidak adanya sistem drainase yang baik sehingga air yang turun dari atas dapat turun ke perumahan sekitar dan menyebabkan rusaknya jalan dan banjir yang sering terjadi di beberapa titik rumah warga. Hal ini juga dibenarkan oleh Wilson Buana, bahwa adanya kegiatan pertambangan di daerah tersebut sudah cukup merugikan bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan tersebut.⁵⁶

b. Dampak terhadap ekonomi

Dampak ekonomi yang timbul dari adanya kegiatan pertambangan ilegal yang ada di provinsi lampung yang pertama adalah Pemprov dapat kehilangan pendapatan dari sektor pertambangan yang cukup besar dari perolehan pajak. Dengan statusnya yang bersifat tanpa izin, maka kegiatan pertambangan ilegal tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan

⁵⁴ Bakri S, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak*, Jurnal Nestor Magister Hukum 2018, hlm. 3.

⁵⁵ Berdasarkan wawancara dengan Edi Santoso, Manager Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pada Tanggal 22 Maret 2022.

⁵⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bripka Wilson Buana, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, pada tanggal 12 Januari 2022.

pungutan lain kepada negara. Hal ini menyebabkan penghasilan negara, yang bersumber dari sektor pertambangan menjadi sangat terbatas, mengingat tingginya potensi pendapatan pajak yang tidak terpungut dari hasil kegiatan pertambangan ilegal.⁵⁷

Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan iklim investasi yang tidak kondusif. Tertarik atau tidaknya investor untuk menanamkan investasi pada sektor pertambangan, tidak semata-mata dilihat dari segi geologis wilayah pertambangan yang diberikan, melainkan juga dipengaruhi oleh stabilitas politik dan ekonomi suatu negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kedua faktor inilah yang menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan, mengingat hingga saat ini praktek penambangan batu ilegal masih sangat marak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Maraknya praktek penambangan batu ilegal telah menyebabkan iklim investasi menjadi tidak kondusif, karena kegiatan penambangan batu ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat merugikan perusahaan pertambangan yang memiliki izin resmi dari pemerintah mengingat tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik IUP.⁵⁸ Konflik sosial akibat persaingan buruh Hampir di seluruh lokasi pertambangan ilegal, gejolak sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi baik antara perusahaan resmi

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸ Alva Viere Niwele, Fioren Mataheru, Iqbal Taufik, 1, *Penanggulangan Penambangan Emas Illegal* Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, Sanisa, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2, Oktober 202.

dengan pelaku pertambangan ilegal, antara masyarakat setempat dengan pelaku pertambangan maupun antar sesama penambang ilegal atau suku adat dengan pelaku penambangan dalam upaya mempertahankan ataupun melindungi kepentingan masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari kelompok masyarakat bawah, yang umumnya merupakan para pekerja tambang kerap menjadi korban para penyandang dana atau cukong maupun oknum aparat, sehingga mengakibatkan kehidupan masyarakat sangat rawan akan munculnya gejolak sosial yang berpotensi memicu timbulnya konflik pengelolaan tambang.

c. Dampak terhadap Kesehatan

Pertambangan merupakan industri yang berisiko tinggi dengan sejumlah risiko operasional yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Pihak yang paling rentan terhadap risiko tersebut adalah para pekerja tambang, kehidupan para pekerja di luar situs tambang ternyata mampu mempengaruhi kesehatan dan keselamatan para pekerja di lokasi tambang. Banyak isu keselamatan di situs tambang tidak berdampak pada masyarakat secara langsung. Namun demikian, telah diketahui bahwa konsekuensi-konsekuensi bagi keluarga para pekerja yang terkena cedera atau penyakit dan masyarakat dapat bersifat signifikan.⁵⁹

Kesehatan yang baik tidak mungkin terdapat di masyarakat apabila lingkungan dimana masyarakat berada tidak sehat atau tercemar. Kegiatan atau aktivitas apapun yang dilakukan termasuk kegiatan pertambangan ilegal

⁵⁹ Sri Mela Dondo, Dkk, *Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow*, 2021, Jap No. 101 Vol. Vii. Hlm 69.

menimbulkan dampak bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Walaupun kegiatan pertambangan sangat menekankan keselamatan, tetapi selalu ada kemungkinan terjadinya kecelakaan. Pada tambang bawah tanah kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih besar dibandingkan tambang permukaan karena faktor penerangan, ventilasi udara, maupun bahaya guguran batuan.⁶⁰ Resiko kesehatan terbesar adalah dengan adanya debu yang dapat menyebabkan problema pernafasan. Penambang yang bekerja siang dan malam serta kurangnya istirahat yang cukup, sehingga kondisi tubuh menjadi rentan terkena penyakit dan mengalami kelelahan.

Penggunaan air dalam pertambangan berpotensi mempengaruhi kualitas air permukaan dan air tanah sekitar. Air yang telah terkontaminasi dengan logam, mineral sulfida, benda padat yang larut atau garam dalam konsentrasi tinggi dapat berdampak negatif terhadap kualitas air permukaan dan air tanah. Dampak pada kesehatan manusia dapat terjadi jika hal tersebut sampai mempengaruhi kualitas pasokan air untuk irigasi, air minum. Kontaminasi air dari penambangan skala rakyat juga telah diidentifikasi sebagai sebuah isu karena memiliki dampak terhadap lingkungan dan kesehatan para penambang itu sendiri. Paparan terhadap air yang dilepas secara sembarangan dapat berakibat pada meningkatnya risiko-risiko kesehatan bagi manusia. Pada masa cuaca ekstrem, pelepasan yang tak terencana dapat menyebabkan

⁶⁰*Ibid.*

kerusakan lingkungan yang signifikan dan juga membawa risiko-risiko besar terhadap kesehatan.⁶¹

Angka kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa di lokasi pertambangan tergolong tinggi. Fakta ini sebenarnya tidak mengherankan karena praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Tingginya kecelakaan kerja di kawasan pertambangan tentu sangat berpotensi menimbulkan kemiskinan struktural. Apalagi yang menjadi korban adalah figur kepala keluarga, yang merupakan tulang punggung keluarga. Setiap figur kepala keluarga yang menjadi korban jiwa berakibat pada terbentuknya kemiskinan struktural baru terhadap keluarga, yaitu anak dan istri yang ditinggalkan. Terlihat di atas bahwa dengan berbagai kegiatan pertambangan dapat mengancam kesehatan.⁶²

C. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian menurut Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan

⁶¹ Sri Mela Dondo, Dkk, *Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow*, 2021, Jap No. 101 Vol. VII, hlm 70.

⁶² Merri Yuliani, *Dampak Penambangan Batu Gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok ditinjau menurut Ekonomi Islam*, 2018, Volume 1. Nomor 2, hlm. 99.

masyarakat. hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.⁶³

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.

D. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

1. Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mempunyai seperangkat aturan mengenai tugas dan wewenang yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

⁶³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 56.

A. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam

Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam

Ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepolisian diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 15 dan Pasal 16 yang menyebutkan bahwa: Menurut Pasal 15 Ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut Pasal 15 Ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan berwenang untuk :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah).
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Menurut Pasal 16 Ayat (1), Dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menyatakan bahwa

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menyatakan bahwa:

- a) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a) kepolisian khusus, b) pegawai negeri sipil dan/atau c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- b) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing

4. Kewenangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Menangani Kasus Pertambangan Tanpa Izin

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah,

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda.⁶⁴

Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
2. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda
3. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus
4. penganalisisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus
5. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.

Ditreskrimsus dipimpin oleh Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) dalam melaksanakan

⁶⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) yang bertanggung jawab kepada Dirreskrimsus.

Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda. Dalam melaksanakan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi:⁶⁵

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda;
- b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; dan
- c. penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus.

Ditreskrimsus polda lampung terdiri dari 4 (empat) subdit yang mempunyai kewenangan untuk menangani tindak pidana khusus atau tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan pada masing-masing subdit. Adapun keempat subdit tersebut adalah:⁶⁶

1. Subdit I, yaitu mengenai tindak pidana industri, perdagangan, pangan, perfilman, asuransi dan investasi.
2. Subdit II, yaitu menangani tindak pidana perbankan, uang palsu, pencucian uang, dan kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*)
3. Subdit III, yaitu menangani tindak pidana korupsi
4. Subdit IV, yaitu menangani tindak pidana Lingkungan hidup, *illegal logging, illegal fishing, illegal mining*, listrik, migas, peternakan,

⁶⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bripka Wilson Buana, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, pada tanggal 12 Januari 2022.

⁶⁶*Ibid.*

kesehatan, tenaga kerja, pencegahan pemberantasan perusakan hutan, dan konservasi sumber daya alam.

Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana Pertambangan ilegal (*illegal mining*) di wilayah hukum Polda Lampung, yang berwenang dalam menangani tindak pidana tersebut yaitu Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung.

Tugas Pokok Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung yaitu :

1. Kasubdit IV Tipidter adalah unsur pembantu Ditreskrimsus Polda Lampung yang berada di bawah Dirreskrimsus Polda Lampung.
2. Kasubdit IV Tipidter bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung.
3. Kasubdit IV Tipidter bertanggung jawab kepada Ditreskrimsus dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wadir Reskrimsus.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasubdit IV Tipidter menyelenggarakan fungsi menangani Tindak Pidana antara lain : (a). Lingkungan hidup, (b). Pertambangan (*illegal minning*), (c). Kehutanan (*illegal logging*), (d). Pencegahan pemberantasan perusakan hutan, (e). Minyak dan gas bumi, (f). Kesehatan, (g). Praktek kedokteran, (h). Ketenaga listrikan, (i). Tenaga kerja, (j). Perkebunan, (k). Panas bumi, (l). Energi, (m). Konservasi sumber daya alam, (n). Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah adalah suatu bentuk usaha dalam melakukan usaha dalam mencapai dan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis Normatif yaitu dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian hukum dogmatic atau penelitian hukum teoritis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik merupakan penilaian, perilaku, pemahaman, dan kejelasan serta sikap yang berkaitan dengan upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda lampung dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum polda lampung. Metode

penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas Data Primer dan Data Sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan di lapangan dan hasil wawancara, yang berupa data-data informasi dan keterangan dari pihak terkait mengenai Upaya Reserse Kriminal Khusus Polda lampung dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di bukit Campang Raya.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi literatur.
 - a. Bahan hukum primer terdiri dari: aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana pertambangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan serta undang-undang lain, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang berkaitan.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari: bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: Dokumen atau arsip terkait, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Buku-buku Hukum pertambangan, serta artikel-artikel mengenai Hukum Pertambangan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer seperti literatur hasil dari Buku literatur, buku-buku dan makalah yang menunjang dalam penulisan skripsi ini, Hasil karya ilmiah sarjana-sarjana hukum di Universitas Lampung, Kamus, Internet, Pendapat-pendapat, Majalah, Surat Kabar, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka narasumber penelitian ini adalah :

1. Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung : 1 orang
2. Direktur/Staf Wahana Lingkungan

Hidup Provinsi Lampung	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul dari Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah - langkah sebagai berikut

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Studi Lapangan (*Field Research*).

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan dalam hal penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan secara lisan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh tanggapan atau jawaban dari responden tentang permasalahan skripsi ini.

b) Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dengan membaca, mencatat, mengutip buku atau referensi, dan menelaah

peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

2. Pengolahan data.

Tahapan pengolahan data pada penelitian ini antara lain meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini :

- a) Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- b) Sistematisasi data, yaitu menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan menganalisis dan menginterpretasikan data.
- c) Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d) Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu data yang diperoleh peneliti diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

E. Analisis Data

Semua data primer dan data sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum, kongkret dan jelas tentang Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam Menangani Kasus Pertambangan Tanpa Izin di Bukit Campang Raya dideskripsikan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan tersebut.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Lampung dalam menangani kasus pertambangan tanpa izin di bukit campang raya dilaksanakan dalam beberapa upaya yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif, yaitu berupa upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terserap kedalam diri seseorang. Meskipun nantinya ada kesempatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan tapi dengan adanya kesadaran akan nilai-nilai norma serta dampak dari tindak kejahatan maka tidak akan terjadi suatu tindak kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan pihak Kepolisian termasuk dalam ranah penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non penal, yakni lebih bersifat tindakan pencegahan tingkat lanjut yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan seperti melakukan tindakan pengawasan dan juga monitoring terhadap kegiatan penambangan. Upaya Represif, yaitu meliputi rangkaian penindakan yang

ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

2. Faktor-faktor yang menghambat yang pertama meliputi faktor hukum yakni, Adanya tumpang tindih antara pengaturan yang satu dengan yang lainnya menjadi hambatan bagi kepolisian dalam penegakkan hukum tindak pidana pertambangan ilegal. Faktor penegak hukum yakni, kurangnya kemampuan sumber daya Polri antara lain kurangnya personel dan masih adanya penyidik yang kurang memahami terhadap tindakan penyelidikan tindak pidana *illegal mining* terutama untuk mengungkap rangkaian perbuatan dan pelaku secara terorganisir melakukan tindak pidana *illegal mining*. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Polri dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kegiatan penyelidikan dan penyidikan berikut penguatan pembuktian dengan instansi terkait. faktor penghambat dalam penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (*Illegal Mining*). Faktor masyarakatnya itu sendiri, yang mana belum optimalnya peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana Pertambangan Ilegal (*Illegal Mining*), hal ini sangat berpengaruh dalam penegakan hukum kejahatan ini, serta lemahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan liar juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (*Illegal Mining*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan diatas adalah:

1. Aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dalam hal ini adalah Ditreskrimsus Polda lampung agar dapat memperkuat strateginya dalam upaya penanggulangan tindak pidana pertambangan ilegal terutama di bidang SDM agar setiap personelnya memahami terkait dengan kasus yang ditangani baik dari segi pencegahan dan penanggulangannya. Diretkrimsus agar lebih transparan terhadap keberlangsungan proses hukum yang ada sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
2. Pemerintah dan kepolisian hendaknya melakukan komunikasi yang lebih intensif dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pertambangan sehinggatindak pidana pertambangan ilegal diharapkan dapat berkurang, masyarakat juga agar mendukung dan ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan ilegal sebab upaya-upaya ini tidak akan berjalan dengan efektif apabila masyarakat dan juga instansi terkait kurang mendukung dalam melakukan upaya menanggulangi tindak pidana pertambangan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin Farid, A. Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung. universitas Lampung.
- _____. 2009. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Bakhri, Syaiful. 2010. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta. Total Media.
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta Genta Publishing.
- F. Castrilli, Joseph. 1999. *Environmental Regulation of the Mining Industry In Canada: An Update of Legal and Regulatory Requiriments*.
- H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Surabaya. LaksBang PRESSindo.
- HS, Salim. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo.
- _____. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Mataram. Sinar Grafika.
- Kuyek, Joan. 2005. *Canadian Mining Law and the Impact on Indigenous People, Lands and Resources, Backgrounder for a presentation to the North America Indegenous Mining Summit*.
- M. Khoidin & Sadjijono. 2007. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta. LaksBang.
- Muladi. 1990. "Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Mendatang", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana*. Semarang. 24 Februari. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- _____. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan. Pustaka Bunga Press
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1997. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang. PT.Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Pamulardi, Bambang. 1995. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta utara. PT Rajagrafindo.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Angkasa.
- _____. 2011. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta. PT Laksbang Presindo.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,
- _____. 1993. *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*. Bandung. Alumni.
- _____. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. cetakan 1. Jakarta. Rienaka Cipta.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidna Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- _____.1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Zainal, Andi, Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*,

B. JURNAL

- Bakri S. 2018. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak*. Jurnal Nestor Magister Hukum. vol. 3.
- Cahaya Pradana, Eflando 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah
- Grant Lamond. 2007. What is A Crime. Oxford Journal of Legal Studies. Vol. 27, No. 4 (2007), pp. 609–632 doi:10.1093/ojls/gqm018
- Nils Jareborg, 2005, *Criminal Liability as a Last Resort*, Ohio State Journal of Criminal law, Vol 2:251
- Niwele, Alva Viere, dkk. 2021. *Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal*. Ambon, Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. SANISA, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Vol. 1 No. 2
- Pertiwi, Marisa Dian dan Edi Setiadi. 2019. *Penegakan Hukum Praktek Illegal Mining*. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum. Volume 5, No. 1.
- Sri Mela Dondo, Dkk. 2021. *Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jap No. 101 Vol. Vii.
- S. Malander, 2013, *Ultima Ratio in European Criminal Law*, Oñati Socio-legal Series [online],3 (1),4261. Available from:<http://ssrn.com/abstract=2200871>
- Yuliani, Merri. 2018. *Dampak Penambangan Batu Gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok ditinjau menurut Ekonomi Islam*. Volume 1. Nomor. 2

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

C. SUMBER LAINNYA

<https://www.lampost.co/berita-tambang-ilegal-campang-roya-sebabkan-lingkungan-rusak-dan-pad-bocor.html>

<https://pwpindonesia.org/id/maut-mengintai-di-pertambangan-emas-ilegal/>
<https://malutpost.id/news/read/opini/7547/dampak-positif-dan-negatif-dalam-lingkungan-tambang#:~:text=Kemudian%2C%20di%20sisi%20lain%2C%20industri,tambang%20juga%20dapat%20mencemari%20lingkungan.>

<http://www.encyclo.nl/begrip/ultimum%20remedium>

<http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekueb.html#18785>

<https://lampungpro.co/post/33112/ada-garis-polisi-bukit-diduga-tambang-ilegal-di-campang-roya-bandar-lampung-masih-dikeru>